

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perikahan yang dilakukan di Indonesia. Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Pernikahan telah di atur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.²

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.³

Nafkah diambil dari kata *الانفاق* yang artinya mengeluarkan.⁴ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet VI (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada 2003), hlm 60.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, Cet. Ke-2, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007) hlm. 56-57.

⁴ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, (Menara Kudus, t.t), hlm. 197.

miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁵ Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁶

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷ Sehingga dapat diartikan bahwasannya dalam kehidupan berumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang layak kepada semua anggota keluarganya.

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985), hlm. 184.

⁶ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 729.

Begitupun di dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan pada Pasal 80 Bab XII Bagian Ketiga bahwa suami berkewajiban untuk menanggung beberapa hal dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perkawinan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c) Biaya pendidikan bagi anak.⁸

Yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.⁹

Jika seorang suami kaya memang hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, Cet. Ke-2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹⁰

Memenuhi kebutuhan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan non-materi. Selain mencukupi kebutuhan istri, seorang suami juga mesti menafkahi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri. Kedua hal ini sudah menjadi tanggung jawab suami dan konsekuensi berumah tangga.¹¹

Di-era sekarang tak ubahnya kepentingan yang sangat sulit dihindari adalah Hp atau Gadget. Otomatis selain memenuhi uang belanja, jalan-jalan dan membelikan kosmetik istri, seorang suami juga dituntut membelikan pulsa istri dan anak anaknya. baik untuk kepentingan jualan online bagi istri, atau sekedar mengisi boring (bosan) di rumah dengan berselancar di sosmed. Pulsa dan data internet juga berguna untuk interaksi keluarga. Bahkan pendidikan sekarang mulai SMA sudah banyak memakai HP demi kepentingan sekolah. Di antara menunjang belajar dan memperkaya wawasan, penunjang makalah kuliah pelajar dengan mencari informasi di situs-situs google.¹²

Menghadapi permasalahan yang ada di kalangan masyarakat tersebut, pondok pesantren sebagai lembaga yang dinilai mampu menyelesaikan setiap problematika keagamaan tentunya tidak tinggal

¹⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terjemah. Anshori Umar, Cet. Ke-1, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1986), hlm. 464.

¹¹ Hasil Keputusan Bahtsul Masail XXIV FMP3 se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, hlm. 7.

¹² *Ibid.*

diam. Mengingat dalam tradisi pesantren, terdapat suatu forum yang secara khusus membahas tentang permasalahan-permasalahan keagamaan yang disebut sebagai Forum Bahtsul Masail. Permasalahan mengenai kebutuhan akan pulsa dan paket internet kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam Bahtsul Masail XXIV FMP3 se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 22-23 Januari 2020.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pulsa Dan Paket Internet Sebagai Nafkah Di Era Millenial (Studi Hasil Keputusan FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri)**”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini terarah, penulis merumuskan permasalahan yang hendak diteliti dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana keputusan Bahtsul Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang pulsa dan paket internet sebagai nafkah di era millenial ?
2. Bagaimana Hukum Islam tentang *fiqh munakahat* memandang pulsa dan paket internet sebagai nafkah di era millenial ?
3. Bagaimana Hukum Positif tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang pulsa dan paket internet sebagai nafkah di era millenial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keputusan Bahtsul Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang pulsa dan paket internet sebagai nafkah di era millenial.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam dalam *fiqh munakahat* tentang pulsa dan paket internet sebagai nafkah di era millenial.
3. Untuk menganalisis pandangan Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang pulsa dan paket internet sebagai nafkah di era millenial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang pemahaman hukum tentang nafkah di era millenial.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti yang lain atau berikutnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang ketentuan nafkah yang harus diberikan oleh suami di era millenial.
2. Praktis

- a. Bagi peneliti, berguna sebagai tambahan wacana ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir program sarjana (S-1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
- b. Bagi lembaga, diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa IAIN Tulungagung khususnya Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemenuhan nafkah dari suami.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan agar bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang ketentuan nafkah dari suami di era millennial, terlebih yang menyinggung terhadap pemenuhan pulsa dan paket internet bagi istri maupun anak.
- d. Bagi suami istri, idharapkan agar dapat secara menyeluruh memahami tentang nafkah yang wajib diberikan oleh suami sebagai hak bagi istri.
- e. Bagi tokoh agama, agar lebih memberikan penjelasan secara rinci mengenai kewajiban nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya.
- f. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tetap dapat mengembangkan serta melakukan penelitian persoalan nafkah

kontemporer dimana terdapat banyak kebutuhan nafkah masa kini yang belum dibahas oleh ulama' masa lalu. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tema nafkah, dapat menambah ataupun memecahkan masalah yang ada di masa sekarang, khususnya era modern.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam mengguakan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian.

Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pulsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai satuan penghitungan biaya telepon.¹³ Terdapat 2 jenis pulsa, yaitu *voucher* dan pulsa elektrik.
2. Paket Internet adalah jumlah batasan atau limit pemakaian penggunaan internet.
3. Nafkah adalah segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.¹⁴
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm.1227.

¹⁴ Abdurrahman, hlm. 121

laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada *fiqh munakahat* tentang pemberian nafkah.

5. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku pada suatu Negara. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren) adalah sebuah forum khusus bagi para pelajar yang fokus belajar masalah keagamaan yang ada di pondok pesantren dan kebanyakan membahas mengenai permasalahan keagamaan yang muncul di kalangan masyarakat.

Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam *fiqh munakahat* dan Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Hasil Keputusan FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri) tentang pemberian nafkah berupa pulsa dan paket internet sebagai penunjang kebutuhan pada zaman ini atau biasa disebut era millennial (zaman globalisasi). Dimana pada zaman ini, pulsa maupun paket internet menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁵ Eva Iriyani, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, (2017).

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan. Yang didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi Kajian Pustaka. Yang didalamnya membahas kajian teori mengenai pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat pemberian nafkah, kewajiban nafkah, macam-macam nafkah, ketentuan jumlah kadar nafkah dan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, berisi Metodologi Penelitian. Yang didalamnya membahas jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, berisi Paparan dan Hasil Penelitian. Yang berisi kondisi objek penelitian, hasil penelitian yang didalamnya juga akan dimuat tentang Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo dan temuan penelitian.

Bab Kelima, berisi Pembahasan. Yang didalamnya membahas tentang jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data Hasil Keputusan FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang pemberian nafkah berupa pulsa dan paket internet dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Keenam, membahas penutup dan saran. Yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian sebagai akhir dari penyusunan skripsi.